

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 1 Januari 2001 berlakunya otonomi daerah berdampak pada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di berbagai bidang. Kebijakan ini terakhir tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU1/2022). Melalui Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menggali potensi pendapatan daerah yang dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Fitriani et al., 2018).

Otonomi daerah berarti pemberian hak dan wewenang kepada daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam melayani masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Vurry et al., 2018). Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah merupakan salah satu konsekuensi dari otonomi daerah. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah secara bertahap menjadi mandiri dan terpisah dari pemerintah pusat (Andini Marselina, 2022). Otonomi daerah sendiri harus didukung dengan

peningkatan kapasitas fiskal daerah. Faktor yang mampu meningkatkan kapasitas fiskal adalah perluasan Desentralisasi Fiskal (BPK-RI, 2020).

Desentralisasi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus keuangannya secara optimal dan meningkatkan kinerja keuangan daerah (Tumija, 2022). Dengan adanya desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah diperkuat dan diperluas. kewenangan Pemerintah Daerah diperkuat dengan disahkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terakhir ketentuan ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan pengaturan dalam undang-undang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Kemandirian fiskal daerah yang dilihat dari rasio PAD terhadap DAU yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali penerimaan daerah (Andayani & Prasetya, 2013). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menciptakan kemandirian dari suatu daerah. Artinya, jika PAD lebih besar dari dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat, maka PAD dapat membiayai rumah tangganya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi yang lebih baik. salah satu hal yang menonjol dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah pengendalian

pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Tujuan utama dari kebijakan fiskal sendiri adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi bangsa. Tujuan tersebut terdiri dari : (1) mencapai stabilitas ekonomi, (2) memacu pertumbuhan ekonomi, dan (3) mendorong investasi (Patty, 2018).

Kemandirian keuangan daerah, yaitu kesepakatan yang tidak dapat dielakkan atau diabaikan oleh Pemerintah Daerah. Kemandirian keuangan daerah sendiri dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk membiayai semua urusan dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber dana yang dibutuhkan. menurut Ruliana (2015) tingkat kemandirian keuangan daerah dapat mengidentifikasi tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Sanga et al., 2022). Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan adanya otonomi daerah, karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Wahid, 2018). Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh tiap pemerintahan kabupaten/kota. Semakin besar pendapatan asli daerah

dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat maka pemerintah kota tersebut tingkat kemandirian keuangan daerahnya tinggi. Pendapatan asli daerah itu sendiri merupakan poin utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah.

Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Adi (2005) bahwa masih memiliki memiliki kapasitas fiskal rendah dan akan mengalami tekanan fiskal yang tinggi. Daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan potensi pendapatannya, salah satunya dengan menyediakan porsi belanja daerah yang lebih besar pada sektor produktif, atau melalui ekstensifikasi dan integrasi sumber-sumber PAD baru dalam upaya pembiayaan kegiatan dan seluruh program pemerintah daerah di menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah.

Analisis rasio keuangan dilakukan untuk dapat melihat kinerja dari pemerintah , hal ini dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, (Nurhayati, 2015). Analisis rasio keuangan yang dimaksud, terdiri dari: yaitu analisis rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiskal (Susanto, 2019). Rasio efektivitas memberikan gambaran mengenai kecakapan pemerintah dalam mewujudkan Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan dan dikomparasikan dengan tujuan yang ditetapkan dengan mengacu pada potensi riil. Selanjutnya, rasio kemandirian memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah untuk mengakomodir kegiatan pemerintah sendiri. Kemudian, rasio desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan pendapatan daerah, (Siagian, 2019).

Kabupaten Jayawijaya merupakan bagian dari Provinsi Papua Pegunungan yang memiliki kekhususan dalam pengelolaan pemerintahan dan pajak sebagaimana diamanatkan oleh otonomi daerah (OTDA) dan otonomi khusus (OTSUS) di Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua Propinsi (INDONESIA, 2021) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4884) (R. Indonesia, 2008).

Implementasi pelaksanaan otonomi daerah serta otonomi khusus mengharuskan pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk memilih prioritas program serta perencanaan pembangunan wilayah dan kewenangan dalam mengatur dan merawat daerahnya sendiri ataupun menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Tujuan dari kewenangan tersebut yaitu dapat mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan perspektif diatas, sudah menjadi keharusan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam menciptakan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Terjadinya inefektifitas pengelolaan keuangan daerah dapat menyebabkan

pelaksanaan pembangunan daerah yang optimal. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dewasa ini, masing-masing daerah dituntut untuk bisa menaikkan Pendapatannya, maka pengalihan potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi yang tepat merupakan jalan terbaik, karena tidak memperhitungkan potensi yang ada pada masing-masing daerah tanpa pengembangan pembangunan serta pendapatan daerah tidak mencapai hasil yang optimal atau sesuai dengan harapan. Alasan mengapa penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Jayawijaya dikarenakan, masih kurangnya perhatian dan jangkauan dari penelitian, dan juga Kabupaten Jayawijaya merupakan ibu kota provinsi papua pegunungan yang baru di mekarkan. Maka perlu dilakukan penelitian ini guna melihat tingkat ketergantungan dan kemandirian dari Kabupaten Jayawijaya.

Dari data APBD Kabupaten Jayawijaya tahun 2017-2021 terungkap PAD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2017 sebesar Rp. 75.889.520.464 dan meningkat di tahun 2018 sebesar Rp.91.842.133.976. PAD Kabupaten Jayawijaya mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019 sebesar Rp.60.722.419.247 dan pada tahun 2020 PAD meningkat sebesar Rp.61.618.931.847 namun pada tahun 2021 turun sebesar Rp.41.600.151.441. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa PAD Kabupaten Jayawijaya mencapai titik tertinggi pada tahun 2017-2018 dengan selisih sebesar Rp.15.952.613.215. Dan pada tahun 2018-2019 PAD di Kabupaten Jayawijaya mencapai titik terendah dengan selisih sebesar Rp.30.223.202.129 (Keuangan, 2018).

Tabel. 1.1
Pendapatan asli daerah Kabupaten Jayawijaya
2017-1021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2017	Rp.75.889.520.464
2018	Rp.91.842.133.976
2019	Rp.60.722.419.247
2020	Rp.61.618.931.847
2021	Rp.41.600.151.441

Sumber :Direktur Jendral Perimbangan Keuangan

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu di atas maka, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Kemandirian Fiskal Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini seperti penelitian Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitriani et al., (2018) berjudul “Analisis Kemandirian Fiskal di Kabupaten Jayapura”, tingkat ketergantungan fiskal di Kabupaten Jayapura masih sangat tinggi. Akibatnya, kemandirian finansial mereka rendah. Dengan kondisi seperti ini, Kabupaten Jayapura termasuk dalam pola hubungan yang edukatif dengan pemerintah pusat. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Fathiyah, (2016) yang berjudul “Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian Daerah Dalam Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi” Berdasarkan hasil analisis rasio tersebut derajat ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun Anggaran 2016–2020 tergolong sedang dengan rata-rata rasio keseluruhan sebesar 63,60% artinya Pemerintah Provinsi Jambi dalam melakukan pembiayaan pembangunan masih bergantung dengan Dana transfer dari Pusat. Sedangkan untuk derajat kemandirian Keuangan

daerahnya juga tergolong sedang/Partisipatif dengan rata-rata rasio keseluruhan 57,13%.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kemandirian fiskal Kabupaten Jayawijaya mengalami perubahan ?
2. Apakah kinerja keuangan Kabupaten Jayawijaya mengalami perubahan ?
3. Apakah ketergantungan fiskal Kabupaten Jayawijaya mengalami perubahan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis apakah adanya perubahan kemandirian fiskal di Kabupaten Jayawijaya
2. Menganalisis apakah adanya perubahan kinerja keuangan di Kabupaten Jayawijaya
3. Menganalisis apakah adanya perubahan ketergantungan fiskal di Kabupaten Jayawijaya

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

- Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi pembaca dan menjadi bahan referensi pada penelitian selanjutnya
- Manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri yaitu menambah pengetahuan serta wawasan penulis tentang taraf kemandirian fiskal Kabupaten Jayawijaya.

1.4.2 Aspek Praktis

Menjadi media atau informasi mengenai kemandirian fiskal, kinerja keuangan dan ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya terhadap pemerintah pusat atau pihak luar

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan proposal ini, terbagi menjadi lima (5) bab antara lain :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Bab ini, membahas tentang landasan teori, desentralisasi fiskal, kemandirian fiskal, kemandirian keuangan daerah, kinerja keuangan daerah, ketergantungan fiskal, penelitian sebelumnya dan kerangka konseptual.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini, membahas mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini, membahas mengenai hasil dan analisis data dari penelitian ini

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini, membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya dan pemerintah